



LEGALITAS PENGUMPULAN ZAKAT FITRAH DI LUAR BAZNAS DIJINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Siti Shohibah, Rizki Anla Pater

Program Studi Ilmu Hukum,

Universitas Pasir Pengaraian

Email : shohibahcantik@gmail.com

anlafaterrizky@gmail.com

ABSTRAK

Tahun 2001 BAZNAS dibentuk secara resmi oleh pemerintah, dan ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat nasional. Dengan adanya keputusan tersebut, umat Islam diarahkan untuk membayar zakat ke BAZNAS. Namun, pada kenyataannya masyarakat Indonesia khususnya di Desa Batang Kumu tidak melaksanakan aturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diteliti adalah bagaimana legalitas pengumpulan zakat fitrah di luar BAZNAS ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan apa kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pembentukan legalitas pengelolaan zakat di Desa Batang Kumu. Permasalahan tersebut akan dijawab menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan kata lain disebut penelitian lapangan. Adapun data yang digunakan yaitu data primer yang bersumber dari wawancara dan bahan hukum sekunder diperoleh dari penjelasan undang-undang, jurnal, internet dan dokumen yang ada pada tempat penelitian, juga data tertier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus bahasa Indonesia. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin dari pihak yang berwenang dan BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga yang diakui pemerintah dalam pengelolaan zakat. Kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pembentukan legalitas pengelolaan zakat di Desa Batang Kumu terbagi menjadi 2 faktor. Faktor internal ialah kurangnya pembaharuan ilmu, sarana dan prasana, dan SDM yang terbatas. Faktor eksternal yaitu kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan jarak tempuh yang cukup jauh.

Kata Kunci : Legalitas, Zakat Fitrah, Baznas



ABSTRACT

In 2001 BAZNAS was formally established by the government, and was designated as the only institution authorized to manage national zakat. With this decision, Muslims are directed to pay zakat to BAZNAS. However, in reality the Indonesian people, especially in Batang Kumu Village, do not implement this rule. Based on this, the problem being studied is how the legality of collecting zakat fitrah outside BAZNAS is viewed from the laws and regulations in Indonesia and what are the obstacles faced by BAZNAS in establishing the legality of zakat management in Batang Kumu Village. These problems will be answered using empirical juridical research methods in other words called field research. The data used are primary data sourced from interviews and secondary legal materials obtained from explanations of laws, journals, the internet and documents available at the research site, as well as tertiary data, namely materials that provide an explanation of primary and secondary legal materials, namely language dictionaries Indonesia. The results of this study, based on Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management states that everyone is prohibited from deliberately acting as amil zakat from collecting, distributing, or utilizing zakat without permission from the authorities and BAZNAS is the only institution that is recognized government in the management of zakat. The obstacles faced by BAZNAS in establishing the legality of zakat management in Batang Kumu Village are divided into 2 factors. Internal factors are the lack of renewal of knowledge, facilities and infrastructure, and limited human resources. External factors are the lack of outreach and education to the community, and the long distance.

Keywords: *Legality, Zakat Fitrah, Baznas*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril untuk diajarkan kepada umat manusia. Awal mula Islam muncul di wilayah Arab, pada tahun 610 M yang ditandai dengan diterimanya wahyu Al-Quran yang pertama di Makkah oleh Nabi Muhammad.¹ Pada tahun tersebut, penduduk Makkah masih dalam masa kebodohan atau disebut dengan zaman Jahiliyah. Kondisi penduduk masa itu masih menyimpang dari ajaran Allah dan mulai membaik setelah datangnya Islam. Banyak teori yang menyebutkan awal mula masuknya Islam ke Indonesia dan menjadi agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada abad ke-7 sekitar 700 M silam, Islam pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari Gujarat lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia.²

Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam juga sebagai solusi dan pedoman kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Salah satu solusi mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat ialah dengan melaksanakan ibadah zakat.³ Islam adalah agama yang bersifat universal dan menyentuh semua sendi kehidupan manusia, baik individu, kelompok, ekonomi dan sosial. Islam dibangun atas lima perkara yang wajib dilaksanakan



¹ <http://staffnew.uny.ac.id> diakses pada 27 Mei 2023

² <http://gamedia.com> diakses pada 27 Mei 2023

³ M. Ali Hasan, *Zakat dan infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, Cet. Ke-2, 2006, hal. 3



setiap umat yang memeluknya, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan salat lima waktu sehari semalam, berpuasa pada bulan Ramadhan, membayar zakat serta naik haji bagi yang mampu. Ini merupakan dasar hukum bagi umat Islam dalam membayar zakat, yang dijelaskan dalam kitab Arba'in An-Nawawi hadis ke-3 yang dikarang oleh Imam Nawawi sebagai berikut :

عِبَادِ اللَّهِ أَلَيْسَ خَمْسٌ : شَهْرًا رَمَضًا أَنْ تَلْمِزَهُمْ أَوْ أَعْتَابَهُمْ أَوْ تُنَادُوا بِهِمْ أَوْ أَعْتَابَهُمْ أَوْ أَعْتَابَهُمْ أَوْ أَعْتَابَهُمْ	وَأَنْ تَصُومُوا فِيهِ خَيْرٌ لَكُمْ وَلَيْسَ بَشَيْءٍ مِثْلُ مَا أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ فِيهِ لِتَتَذَكَّرُوا	وَأَنْ تَصُومُوا فِيهِ خَيْرٌ لَكُمْ وَلَيْسَ بَشَيْءٍ مِثْلُ مَا أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ فِيهِ لِتَتَذَكَّرُوا	وَأَنْ تَصُومُوا فِيهِ خَيْرٌ لَكُمْ وَلَيْسَ بَشَيْءٍ مِثْلُ مَا أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ فِيهِ لِتَتَذَكَّرُوا	وَأَنْ تَصُومُوا فِيهِ خَيْرٌ لَكُمْ وَلَيْسَ بَشَيْءٍ مِثْلُ مَا أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ فِيهِ لِتَتَذَكَّرُوا	وَأَنْ تَصُومُوا فِيهِ خَيْرٌ لَكُمْ وَلَيْسَ بَشَيْءٍ مِثْلُ مَا أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ فِيهِ لِتَتَذَكَّرُوا
---	--	--	--	--	--

رَبِّكُمْ هُنَّ أَرْبَعٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

“Dari Abu Abdurrahman, Abdullah Bin Umar Bin Khottob Radiallahu’anhuma dia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Islam dibangun atas lima perkara : Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan”.⁴

Dari hadis yang disampaikan Nabi tersebut, seorang muslim belum dikatakan sempurna imannya apabila belum dapat menjalankan konsep tersebut sebagai syarat hubungan hamba dengan penciptanya (*hablun min Allah*). Dari kelima konsep di atas, hanya ada satu perintah yang mengisyaratkan hubungan hamba dengan hamba (*hablun minannas*) yaitu membayar zakat.⁵ Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat, baik yang berkenaan dengan hukum melaksanakannya, orang yang mengeluarkannya (*muzakki*) dan penerimanya (*mustahiq*). Pentingnya menunaikan zakat, karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan yang jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain, untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan ibadah zakat.

Sejak tahun 624 M yaitu tahun ke-2 Hijriah di Madinah, pengumpulan zakat telah dilakukan oleh Rasulullah.⁶ Pada masa Rasulullah, pengumpulan dan penyaluran zakat dikelola oleh beliau sendiri. Namun seiring dengan berkembangnya wilayah-wilayah negara Islam, Nabi Muhammad kemudian mengangkat beberapa petugas zakat yang disebut sebagai amil zakat. Hasil dari zakat tersebut dikumpulkan di satu tempat pengumpulan zakat yang diberi nama “*Baitul Mal*” berasal dari bahasa Arab yang artinya rumah harta.



⁴ Sahih Bukhari Nomor 8 dan Sahih Muslim Nomor 16

⁵ Asam, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 1

⁶ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesi Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*. (Jakarta: Pramedia Group, 2015), hal.133



Dinamika pengelolaan zakat pada masa awal Islam ini, diriwayatkan secara lengkap oleh Abu „Ubayd (w.224/838).⁷ Pada awalnya zakat diserahkan langsung kepada Nabi Muhammmad SAW atau orang yang dipercayakan nabi untuk mengelolanya. Dimasa Abu Bakar, zakat diserahkan kepada Abu Bakar atau orang yang dipercaya mengelolanya. Demikian pula pada masa Umar, zakat diserahkan kepada Umar atau orang yang dipercayakan untuk mengelolanya. Hal ini juga berlanjut dimasa Usman, dimana zakat diserahkan kepada Usman atau orang yang dipercaya untuk mengelolanya. Namun pasca Usman terbunuh, yaitu sejak masa kekuasaan Ali, terjadilah perbedaan pendapat di masyarakat muslim, sebagian masyarakat menyerahkan zakat kepada penguasa atau pemerintah dan sebagiannya lagi menyerahkan zakat secara langsung kepada *mustahiq*. Hal ini yang kemudian dijadikan sebagai landasan secara umum, bahwa sejak masa Nabi Muhammad masalah zakat adalah urusan dan tugas dari pemerintah.⁸

Syekh al-Qordhawi menjelaskan, para *fuqoha* sepakat bahwa penguasa atau pemerintah wajib mengangkat dan mengirim petugas untuk memungut zakat.⁹ Karena di masyarakat banyak orang yang memiliki harta, namun tidak mengetahui kewajiban zakat atau mereka sudah mengetahui kewajiban zakat tapi mereka memiliki sifat kikir, maka wajib adanya para pemungut zakat. Jadi yang berhak mengambil atau yang mengumpulkan zakat adalah pemerintah, yakni umara (pemimpin) yang menegakkan syariat Islam. Pemerintah menurut pandangan Islam adalah bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Dalam Al-Quran dijelaskan, bahwa manusia sebagai khalifah (pemimpin dimuka bumi), oleh karena itu pemerintah termasuk khalifah yang menanggung amanah dari Allah SWT.¹⁰

Sejak zaman penjajahan hingga Indonesia merdeka, para pejuang banyak dari kalangan ulama dan menjadi pemimpin di Indonesia. Pada tahun 2001 sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat.¹¹ Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat dengan BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional juga sebagai pemegang mutlak pengelola zakat yang disahkan oleh



⁷ *Ibid.* hal. 139

⁸ *Ibid.* hal. 134

⁹ Al-Qardhawi. *Op.Cit.*, hal. 580

¹⁰ Fakhruddin, *Fiqih dan Mangemen Zakat di Indonesia*. (UIN-Malang Press: 2008), hal. 216

¹¹ <https://baznas.go.id/profil> diakses pada 28 Mei 2023



negara. Hal ini terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dengan memberi penguatan yang signifikan kepada BAZNAS yaitu ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat nasional.¹²

Setelah adanya undang-undang tersebut, umat Islam diarahkan untuk membayar zakat ke BAZNAS, agar pengelolaan zakat lebih maksimal dan tujuan dari zakat dapat tercapai. Namun pada kenyataannya masyarakat Indonesia, khususnya di Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, terdapat 32 Masjid di Desa tersebut, dimana masyarakatnya secara keseluruhan tidak mengumpukan zakat ke BAZNAS, melainkan kepada amil perseorangan seperti pengurus masjid atau para tokoh agama. Sementara dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan, bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang.¹³ Fakta yang terjadi saat ini di Desa Batang Kumu, pengumpulan zakat dilakukan oleh para amil yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dikumpulkan kepada BAZNAS. Sebab amil zakat yang berada di Desa Batang Kumu ada dengan cara mengajukan diri atau dipilih oleh masyarakat, bukan dipilih atau ditugaskan oleh BAZNAS, sehingga amil zakat yang berada di Desa Batang Kumu tidak memiliki izin, dan yang memiliki wewenang memberi izin kepada amil zakat perseorangan.

Dalam hal pengumpulan zakat fitrah di Desa Batang Kumu, panitia (amil) zakat tidak memungut zakat secara langsung kepada *muzakki*, melainkan hanya mengumumkannya, kemudian menerima dan membagikan hasil zakat yang diberi oleh *muzakki* kepada *mustahiq*. Kebiasaan masyarakat Desa Batang Kumu memilih waktu dan tempat pelaksanaan zakat fitrah di masjid selesai melaksanakan salat tarawih. Tetapi ada juga yang datang secara langsung ke rumah amil untuk membayar zakat fitrah. Sehingga sebagian masyarakat merasa khawatir amil tersebut akan berbuat curang dan zakat tidak tersalurkan kepada *mustahiq*. Kesalahpahaman yang terjadi akan menimbulkan konflik dan merusak kerukunan dalam bermasyarakat. Dengan munculnya beberapa kekhawatiran akan terjadi kesalahpahaman sehingga muncul permasalahan di masyarakat dalam pengelolaan zakat. Maka penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengungkapkan bagaimana legalitas pengumpulan zakat fitrah di luar BAZNAS yang terjadi di Desa Batang Kumu. Karena salah satu tujuan diwajibkannya zakat adalah mewujudkan kesejahteraan, baik



¹² Yusuf Wibisono, *Op.Cit.*, hal.144

¹³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab VIII Pasal 38



dalam ekonomi maupun sosial dan ini merupakan salah satu alternatif yang membantu pemerintah menyelesaikan kondisi krisis yang melanda bangsa Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Legalitas memiliki kata dasar yaitu “Legal” yang berarti suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹⁴ Legalitas mempunyai arti perihal (keadaan) sah atau keabsahan. Jadi, legalitas adalah berbicara mengenai suatu perkara, perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Legalitas merupakan suatu asas, dan asas legalitas ini tidak hanya berlaku dalam hukum pidana, tetapi berlaku juga dalam hukum perdata. Sebagai asas umum hukum acara, maka asas legalitas dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa legalitas berlaku dalam setiap proses berperkara di Pengadilan, baik perkara perdata, perkara pidana, maupun perkara tata usaha negara.¹⁵

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipidana atau dikenakan tindakan pidana, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindakan pidana dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.¹⁶ Sesuai dengan adagium hukum yang berbunyi “*non obligat lex nisi promulgate*” yang berarti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.¹⁷ Jadi suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana berdasarkan kekuatan perundang-undangan yang berlaku saat perbuatan itu dilakukan. Kedudukan hukum memiliki pemahaman dimana suatu subjek hukum atau objek hukum tersebut berada. Dengan memiliki kedudukan, objek hukum dapat dikuasai dan dimiliki oleh subjek hukum sebagaimana wewenang dan statusnya. Sehingga kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi, dimana suatu subjek atau objek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu, kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subjek hukum atau objek hukum dapat melakukan sesuatu yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/legal> diakses pada 28 Mei 2023



¹⁵ <https://hukumonline.com> diakses pada 28 Mei 2023

¹⁶ KUHP Pasal 1 ayat 1

¹⁷ <http://jurnal.untag-sby.ac.id> diakses pada 27 Mei 2023

Zakat berasal dari kata *zaka*-*yazku*-*zakatan* memiliki arti tumbuh dan berkembang.¹⁸ Kata tumbuh maksudnya adalah harta yang dikeluarkan untuk zakat akan menumbuhkan perekonomian bagi si penerima zakat. Dengan demikian si penerima zakat (*mustahiq*) akan merasa terbantu karena telah diberi harta zakat. Zakat menurut bahasa adalah membersihkan diri atau mensucikan diri. Bersih dalam arti membersihkan hati dari sifat kikir dan membersihkan harta dari hak orang lain.

Kata zakat dalam bentuk masdar atau kata dasar di dalam Al-Quran diulang sebanyak 32 kali. Dari 32 kata zakat dalam Al-Quran 2 diantaranya berarti “bersih” dan 30 lainnya berarti “zakat” sebagaimana didefinisikan dalam ilmu fikih. 28 dari 30 kata zakat yang bermakna sesuai dalam ilmu fikih tersebut didahului oleh kata *itta'u*, sementara 2 yang lainnya tidak didahului kata tersebut. Ternyata 2 kata zakat yang tidak didahului tersebut berlaku bagi syariat Nabi lain, bukan syariat dari Nabi Muhammad SAW untuk umatnya.¹⁹ Zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang dari rezeki yang diperoleh dari Allah SWT untuk orang-orang fakir. Zakat terdiri dari dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat harta (mal). Zakat mal terdiri dari zakat yang berbentuk logam mulia yang menjadi standar harga di dunia adalah emas dan perak, hewan ternak seperti sapi, kambing dan perikanan, uang dan surat berharga, berbagai macam jenis harta perniagaan atau perdagangan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, pertambangan baik dari jenis padat maupun cair, perindustrian yang bergerak dalam bidang barang dan jasa, rikaz yang biasa disebut dengan harta karun, pendapatan yaitu berupa gaji. Sementara itu zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik yang masih kecil (sesudah lahir) atau telah dewasa, laki-laki maupun perempuan dan orang merdeka maupun hamba sahaya. Dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan sampai menjelang salat Idul Fitri.

Dari segi kebahasaan, zakat berasal dari Bahasa Arab. Kata zakat itu sendiri merupakan kata dasar dari *zaka* yang artinya mengandung empat pengertian, yakni bersih, bertambah, bertumbuh, dan berkah. Zakat berarti bersih memiliki makna yaitu zakat memberikan kebersihan hati dari sifat kikir, dan membersihkan harta dari hak orang lain. Zakat yang dikeluarkan pada hakikatnya bukan berkurang akan tetapi bertambah, karena Allah berjanji akan menambah kekayaan yang selalu diberikan dalam zakat. Zakat juga memberikan keberkahan bagi harta yang selalu disisihkan dan memberi keberkahan hidup bagi orang yang mengeluarkannya. Allah SWT menjadikan zakat sebagai pembersih harta,



¹⁸ Kamus Bahasa Arab Mahmud Yunus. Ciputat: 2018, hal. 156

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqh Zakat*, Jakarta: Dirjen BIMAS Islam RL 2015, hal.



sekaligus pembersih diri pemiliknya. Dengan mengeluarkan zakat, Allah mengingatkan nikmat kepada orang-orang kaya. Sehingga nikmat harta dan keberkahan harta tetap melimpah kepada orang yang mengeluarkan zakat, bahkan Allah menjaga dan menambahnya

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa pada bulan Ramadhan untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kata-kata kotor dan perbuatan yang tidak berguna. Zakat juga bermanfaat untuk memberi makanan fakir miskin dan mencukupi kebutuhan mereka agar mereka tidak meminta-minta pada hari raya. Fitrah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yaitu *fatara* artinya membuka atau menguak. Membuka yang dimaksud adalah berbuka puasa di bulan Ramadhan disebut juga dengan sedekah fitrah.²⁰ Unsur penting dalam kegiatan pengelolaan zakat mencakup 3 bagian yaitu *muzakki*, *mustahiq*, dan amil. *Muzakki* adalah sebutan bagi orang yang dikenai kewajiban untuk membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai ukuran dan nisab. *Mustahiq* adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Al-quran Surah At-Taubah ayat 60.²¹ Amil adalah orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya. Amil merupakan sinonim dari kata *al-sa'i*, lafal ini bermakna untuk para kabilah yang ditugaskan oleh imam untuk mengambil zakat dari mereka.²²

Zakat fitrah wajib bagi orang yang memenuhi tiga syarat, pertama beragama Islam adalah syarat pertama untuk wajib zakat fitrah. Hanya mereka yang beragama Islam yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Kedua zakat fitrah dilaksanakan pada saat menemui dua waktu. Adapun yang dimaksud dengan dua waktu ialah diantara bulan Ramadhan dan bulan Syawal walau hanya sesaat. Waktu pembayaran zakat fitrah adalah sejak awal bulan Ramadhan hingga paling lambat sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Jadi, barang siapa yang membayar zakat sebelum salat (*'ied*), maka zakat tersebut diterima dan barang siapa yang membayar zakat sesudah salat, itu hanya dicatat sebagai sedekah biasa. (HR. Ibnu Majah, Abu Daud)²³ Ketiga memiliki harta yang cukup, seorang muslim yang wajib membayar zakat fitrah adalah mereka yang memiliki harta cukup untuk dirinya dan orang-orang dibawah tanggungannya pada hari raya dan malamnya. Apabila seseorang memasuki awal bulan Syawal dan memiliki harta melebihi dari kebutuhan sehari-hari

²⁰ Al-Qardhawi. *Op.Cit.*, hal. 920

untuk dirinya dan untuk orang yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan harta tersebut juga cukup untuk dibayarkan sebagai zakat fitrah darinya, maka dalam hal ini ia wajib memberikan zakat fitrah kepada dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jika makanan itu hanya cukup untuk memberi makan dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya (tidak cukup untuk membayar zakat bahkan untuk satu orang), maka dalam hal ini ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Seseorang yang tidak memiliki barang dan makan apapun untuk diberikan sebagai zakat fitrah, maka ia tidak perlu meminjam makanan untuk diberikan sebagai zakat fitrah.²⁴

Adapun kadar dan ukuran zakat fitrah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW tersebut, adalah satu sha' yang pernah dipakai oleh Nabi SAW. Satu sha menurut *ijma'* setara dengan 4 mud beras yaitu kurang lebih 2,4 kg, kemudian dapat di bulatkan menjadi 2,5 kg. Tindakan ini berlaku untuk jenis biji-bijian yang bebas dari campuran atau larva, bau, rasa, dan perubahan pada warnanya. Dapat dipahami bahwa yang dijadikan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau bahan makanan pokok di daerah tempat pelaksanaan zakat fitrah.²⁵ Ada 8 golongan yang mendapat bagian dari zakat fitrah yaitu fakir, miskin, amil, mualaf (yang dilunakkan hatinya), *riqab* (memerdekakan hamba sahaya), *gharim* (membebaskan orang yang berhutang), *Ibnu Sabil* (seorang musafir yang mengembara), Sabilillah (para mujahid berperang atas nama Allah untuk membela Islam).

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 terdapat beberapa amil di Indonesia, yaitu : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; Lembaga Amil Zakat (LAZ); Unit Pengumpul Zakat (UPZ); Pengelola zakat perseorangan atau kumpulan perorangan dalam di suatu masyarakat atau daerah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ dengan memberitahukan secara tertulis kepada BAZNAS Kabupaten/Kota.²⁶

Dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan zakat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang

²⁴ Oni Sahroni, *Fiqih Zakat Kontemporer*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 147

²⁵ Muhammad Jakfar, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, Jakarta: Kalam Mula, 2007,

dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dikokohkan oleh Pemerintah dengan demikian, amil perseorangan atau lembaga hukum yang dibentuk oleh masyarakat tersebut mendapat izin dan diakui secara sah.²⁷ Namun yang terjadi, banyak muncul amil zakat tanpa legalitas resmi dari pemerintah, contohnya imam mesjid yang menjadi amil, atau inisiatif (prakarsa) dari masyarakat sendiri terutama di akhir bulan Ramadhan banyak amil yang menjadi penitia atau amil tahunan, panitia tersebut bersifat sementara (temporer) bukan permanen, sehingga tujuan dari kewajiban zakat belum terlaksana secara sempurna. arena salah satu tujuan dari kewajiban zakat yaitu meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, untuk mencapai keadilan, jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat, negara telah mengeluarkan undang-undang tentang Pengelolaan Zakat agar lebih optimal dan mencapai tujuan dari zakat dapat tercapai.

Demikian juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab VIII Pasal 38 bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat yang melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang.²⁸ Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, dari tiga pengelola zakat yang ada di Indonesia, hanya BAZNAS yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara resmi, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) hanya membantu BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat, pengelola zakat perseorangan atau kumpulan perseorangan dalam komunitas masyarakat dengan syarat mendapat pengakuan atau izin dari BAZNAS.

Adapun tujuan penulis yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui legalitas pengumpulan zakat fitrah di luar BAZNAS di Desa Batang Kumu ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan mengetahui kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pembentukan legalitas pengelolaan zakat di Desa Batang Kumu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, data yang digunakan yaitu data primer yang bersumber dari wawancara dan bahan hukum sekunder diperoleh dari penjelasan undang-undang, jurnal, internet dan dokumen yang ada pada



tempat penelitian, juga data tertier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus bahasa Indonesia. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka dilakukan penelitian ini di wilayah Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan amil zakat yang berada di Desa Batang Kumu tidak memiliki izin dari BAZNAS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 menjelaskan bahwa, dalam melaksanakan pengelolaan zakat Pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. Badan Amil Zakat Nasional yang lebih sering disebut BAZNAS merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu tugas pengumpulan pada wilayah kerja BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.

Aturan atau regulasi terkait dalam tata kelola Unit Pengumpul Zakat diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut.

Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tentu saja tidak dapat dipisahkan dari Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat yang menjadi rujukan dalam melakukan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu berperan penting dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat di Kabupaten Rokan Hulu, antara lain dengan mensosialisasikan bahaya pengumpulan zakat yang dilakukan secara jemput bola (langsung dari rumah ke rumah) tidak transparan, bahaya dari amil zakat yang tidak memiliki izin, pelanggaran lain yang dapat membahayakan integritas dalam pengumpulan



zakat, dan memastikan agar *muzakki* mengeluarkan zakat, serta memastikan *mustahiq* mendapat bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam undang-undang

maupun dalam syariat Islam. Dengan demikian, pada umumnya BAZNAS dapat mengembangkan ekonomi umat dan potensi pemberdayaan masyarakat yang berekonomi lemah khususnya. Dengan adanya pengelolaan zakat yang produktif akan membantu meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat miskin yang ada di Rokan Hulu khususnya Desa Batang Kumu.

Dalam menjalankan amanah negara sebagai pengumpul zakat, BAZNAS memiliki tugas berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 21, 22, 23 dan 24 dijelaskan bahwa *muzakki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.²⁹ Apabila tidak dapat menghitung sendiri, maka *muzakki* dapat meminta bantuan dari BAZNAS. Zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Kemudian BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap *muzakki*. Bukti setoran tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dan ruang lingkup kewenangan pengumpul zakat oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan pemerintah.

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Bab VIII tentang Larangan dan Bab IX tentang Ketentuan Pidana. Dalam dua bab tersebut menyebutkan ada 3 jenis larangan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat dan 3 jenis sanksi terhadap amil yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut :³⁰

Pada Pasal 25 menjelaskan bahwasannya zakat tersebut wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Apabila tidak didistribusikan sesuai dengan syariat Islam, maka akan mendapat sanksi yang terdapat dalam Pasal 39 bahwa setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan dari Pasal 25 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kemudian dalam Pasal 38 menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang. Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum dan melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 tersebut, akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sanksi ini terdapat dalam Pasal 41.



Selanjutnya dalam Pasal 37 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan untuk memiliki, menghibahkan, menjaminkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, *infaq*, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang terdapat dalam pengelolaannya. Maka akan dikenai sanksi dalam Pasal 40, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum dan melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 akan diberi sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dengan adanya Undang-undang yang disahkan dan menjadi landasan hukum dalam pengelolaan zakat, maka seluruh masyarakat di Indonesia dianggap mengetahui aturan tersebut. Bukan hanya mengetahui, tetapi juga harus melaksanakan dan mengamalkan undang-undang tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.³¹

Sebelum peneliti melakukan wawancara dengan pihak BAZNAS, peneliti telah melakukan observasi di Desa tersebut. Dari hasil observasi yang peneliti dapatkan, jumlah amil zakat yang berada di Desa Batang Kumu ada 32 amil. Selain observasi, data tersebut peneliti dapatkan dari data Desa tempat melakukan penelitian. Dari 32 jumlah amil yang berada di Desa Batang Kumu, tidak ada satupun amil yang memiliki izin, ditandai dengan tidak adanya data amil zakat di Desa Batang Kumu yang terdaftar pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu. Peneliti juga melakukan wawancara ke beberapa amil di Desa tersebut, mereka mengatakan sebagian besar amil yang berada di Desa Batang Kumu menjabat sebagai imam mesjid, dan sebagian lagi menjabat sebagai pengurus mesjid.³²

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut, analisa penulis terhadap legalitas pengumpulan zakat fitrah di luar BAZNAS yang terdapat di Desa Batang kumu ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah tidak sah, namun berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-X/2012 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, frasa "Setiap orang" dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan mengecualikan perkumpulan orang,



perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional, baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memberi penguatan yang signifikan kepada BAZNAS yaitu ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat nasional. Dengan demikian hanya BAZNAS yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara resmi, sedangkan lembaga amil zakat lainnya hanya membantu BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat. Pengelola zakat perorangan yang terdapat dalam masyarakat yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat, kepada pejabat yang berwenang.

Dapat terlihat bahwa selama bulan suci Ramadhan banyak *muzakki* yang melakukan pembayaran zakat, tentunya pada keadaan ini sangat diperlukan ketepatan dalam bertransaksi, agar pengumpulan dan pendistribusian zakat tepat sasaran dan tepat pada waktunya. BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu memiliki buku panduan, di dalamnya terdapat peraturan tentang zakat seperti Perbaznas dan lain-lain. Tentu semua pengurus mengetahui secara keseluruhan mengenai zakat, namun apabila ada keraguan, maka akan mengacu pada buku peraturan yang telah disahkan tersebut.

Selain ketepatan dalam bertransaksi, membangun hubungan dalam komunikasi yang efektif, perhatian profesional dan memahami kebutuhan setiap individu selaku pelanggan sangat dibutuhkan, terutama antara pengurus dengan *muzakki*. ini sangat penting dilakukan dan sangat berguna demi kelancaran dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat yang produktif di Kabupaten Rokan Hulu.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu priode ke-5 ini, di bawah pimpinan Bapak H. Baihaqi Adhduha, LC, yang dilantik pada tahun 2022 lalu masih terbilang baru. Tentu saja bagi kepemimpinan yang baru ini masih banyak yang menjadi kekurangan dan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan lancar dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa kendala dalam pembentukan legalitas pengelolaan zakat yang berada di Desa Batang Kumu, yakni:³³

- a. Kendala yang pertama disebabkan ada beberapa aturan yang belum diketahui oleh beberapa pengurus BAZNAS yang baru, dengan demikian, pengelolaan zakat baik pengumpulan atau pendistribusian belum sepenuhnya mapan. Dengan kesibukan dalam mengetahui aturan lainnya, sehingga perhatian pengurus BAZNAS teralihkan dan belum tertuju pada amil zakat yang berada di Desa, termasuk di Desa Batang Kumu pada amil yang sudah memiliki izin untuk beroperasi atau yang belum memiliki izin untuk beroperasi.
- b. Kendala dalam pengaplikasian Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 38 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Menurut Bapak Agus Triyono, S.Sos, M.Pd selaku Wakil Ketua I bidang pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan hulu, amil yang belum memiliki izin untuk beroperasi, maka dianggap tidak sah karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.³⁴ Maka setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum dan melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 tersebut, akan diberi sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hal ini dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Kendala dalam kurangnya sarana dan prasarana penunjang pembentukan amil zakat dengan izin operasional yang disahkan oleh Pemerintah Daerah.
- d. Kendala dalam kurangnya pengedukasian kepada masyarakat dalam prosedur pembentukan amil zakat yang mendapat izin operasional yang disahkan oleh Pemerintah Daerah.
- e. Kendala dalam kurangnya pengedukasian kepada masyarakat tentang pengumpulan zakat kepada amil zakat yang sudah memiliki izin dan yang disahkan oleh Pemerintah Daerah.
- f. Kendala dalam kondisi jarak tempuh yang cukup jauh dan luas sehingga BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu belum menelusuri semua tempat yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Pada akhirnya banyak lembaga amil zakat yang berkeliaran tanpa status yang jelas dan akan menimbulkan asumsi tidak baik terhadap BAZNAS jika ini terus berlanjut, tanpa adanya penanggulangan dari pihak berwajib pada lembaga amil zakat yang tidak memiliki status yang jelas.

Terdapat beberapa cara untuk meminimalisirnya, seperti :



³⁴ *Ibid*,



- a. Dalam menangani kendala yang pertama yaitu perhatian pengurus BAZNAS masih teralihkan dan belum tertuju pada amil zakat yang berada di Desa Batang Kumu terhadap amil yang sudah memiliki izin untuk beroperasi atau yang belum memiliki izin untuk beroperasi, seharusnya pengurus yang berada di BAZNAS melakukan antisipasi terhadap amil yang ada di Desa tersebut, dengan cara mendata petugas amil yang akan melaksanakan tugas dalam pengelolaan zakat setiap tahunnya. Dengan begitu BAZNAS akan mengetahui lembaga yang memiliki kepentingan sendiri atau melakukan penyelewengan. Dan akan tercipta hubungan baik antara amil dan masyarakat, begitu juga dengan amil dan BAZNAS yang berada di Kabupaten.
- b. Dalam meminimalisir kendala pengaplikasian terhadap Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 38 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang yaitu dengan cara melakukan pengecekan terhadap data yang ada, atau meminta pertolongan dari pihak berwajib agar dapat melakukan pendataan secara langsung kepada masyarakat. Dan apabila terdapat penyelewengan atau tidak sesuai dengan atauran yang berlaku, maka pihak berwajib akan melakukan penanganan secara langsung, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Dalam meminimalisir kendala kurangnya sarana dan prasarana penunjang pembentukan amil zakat dengan izin operasional yang disahkan oleh Pemerintah Daerah. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu melakukan pembentukan amil zakat yang disahkan oleh Pemerintah Daerah menggunakan sarana dan prasarana yang sudah ada.
- d. Dalam meminimalisir kendala kurangnya pengedukasian kepada masyarakat dalam prosedur pembentukan amil zakat yang mendapat izin operasional dan yang disahkan oleh Pemerintah Daerah, yaitu sebelum memasuki bulan Ramadhan, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu hendaknya melakukan pengedukasian kepada para amil tentang bagaimana prosedur pembentukan amil zakat yang mendapat izin operasional dan disahkan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga masyarakat merasa lebih aman dan percaya dalam mengeluarkan zakat setiap tahunnya.
- e. Dalam meminimalisir kendala kurangnya pengedukasian kepada masyarakat tentang pengumpulan zakat kepada amil zakat yang sudah memiliki izin dan yang disahkan oleh Pemerintah Daerah. Sesudah BAZNAS memberi tugas kepada amil yang sudah memiliki



- f. izin, maka BAZNAS bisa bekerjasama dengan amil zakat atau pihak berwajib untuk memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat agar zakat dikumpulkan kepada

amil yang sudah dibentuk dan disahkan. Dengan memberikan sosialisasi atau edukasi tentang manfaat dan kelebihan dari pengumpulan zakat kepada amil zakat yang sudah memiliki izin kepada masyarakat, maka masyarakat akan mengetahui dan mengikuti arahan yang diberikan.

- g. Dalam Meminimalisir kendala terhadap kondisi jarak tempuh yang cukup jauh dan luas sehingga BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu belum menelusuri semua tempat yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Maka BAZNAS dapat bekerjasama dengan badan hukum atau kepolisian dalam menelusuri atau melakukan pendataan terhadap amil yang tidak memiliki status yang jelas. Dengan melakukan penelusuran dan pendataan keseluruhan daerah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, maka tidak akan ada lembaga amil zakat yang berkeliaran tanpa status yang tidak jelas dan tidak akan menimbulkan asumsi yang buruk lagi terhadap BAZNAS. Sehingga semua aturan dapat dipatuhi dan diindahkan. Selain melakukan penelusuran dan pendataan secara langsung, pihak BAZNAS dapat melakukan rekaman berupa video. Rekaman tersebut dikirim melalui whatsapp dengan alasan lebih mudah digunakan dan penggunaan jaringannya cukup stabil untuk daerah kabupaten Rokan Hulu. Selain itu, juga ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk lebih meningkatkan Kecepatan Internet di Kabupaten Rokan Hulu agar seluruh kegiatan yang berhubungan dengan internet dapat dilakukan dengan lancar tanpa ada hambatan. Rekaman berupa video tersebut berisi himbuan atau edukasi terhadap amil yang tidak memiliki status yang jelas, dan video tersebut dikirim kepada pemerintahan yang berada di wilayah tersebut agar memberitahukannya kepada masyarakat setempat.

Seperti itulah beberapa kendala dan cara meminimalisir kendala dalam pembentukan amil yang tidak memiliki izin di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Meskipun ada beberapa kendala dalam hal tersebut, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu harus melakukan perbaikan agar aturan yang sudah disahkan dapat terlaksana dengan baik dan akan ada peningkatan-peningkatan dalam hal sarana dan prasarana serta amil yang sah di Kabupaten Rokan Hulu.

Simpulan

1. Bahwa legalitas pengumpulan zakat fitrah di luar BAZNAS di Desa Batang kumu ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yaitu Pasal 38 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah tidak sah karena tidak memiliki izin dari



pihak yang berwenang, namun berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 86/PUU-X/2012 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa,

frasa "Setiap orang" dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu. Sesuai dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat BAZNAS telah diangkat dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat resmi.

2. Kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pembentukan legalitas pengelolaan zakat di Desa Batang Kumu terbagi menjadi 2 faktor yaitu :
 - a) Faktor internal yaitu kurangnya pembaharuan ilmu, sarana dan prasana, dan SDM yang terbatas.
 - b) Faktor eksternal yaitu kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan jarak tempuh yang cukup jauh.

Saran

1. Agar pihak BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu melakukan sosialisasi dan seminar secara langsung kepada masyarakat, khususnya Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membentuk amil zakat yang sah secara undang-undang. Dengan adanya amil zakat yang memiliki izin, maka masyarakat tidak merasa ragu atau khawatir terhadap amil zakat tersebut dan akan terhindar dari amil zakat yang melakukan penyelewengan. Dengan melaksanakan aturan yang ada, maka akan tercipta masyarakat yang taat akan aturan negara dan syariat yang ada dalam agama Islam.
2. Cara meminimalisir kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pembentukan legalitas



pengelolaan zakat di Desa Batang Kumu adalah dengan melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam membentuk amil zakat

yang sah, maka hal ini akan membantu dan mempermudah BAZNAS di tingkat Kabupaten dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat diseluruh Desa yang ada diwilayah Kabupaten Rokan Hulu. Dengan cara mengirimkan blanko kepada para amil yang berada di Desa untuk mendata ulang amil yang bertugas setiap tahunnya, guna mengetahui perkembangan zakat yang ada di Desa tersebut, dan hal ini akan membantu pihak BAZNAS mengetahui dan membedakan amil yang telah memiliki izin dan yang tidak memiliki izin. Sehingga undang-undang dan SOP yang ada dapat terlaksana dengan baik dan sempurna. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu harus melakukan perbaikan agar aturan yang sudah disahkan dapat terlaksana dengan baik dan akan ada peningkatan-peningkatan dalam hal sarana dan prasarana serta amil yang sah di Kabupaten Rokan Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim. *Fikih Sunnah Wanita*. Terj. Firdaus, Jakarta: Qisthi Press. Cet.2. 2014.
- Al-Qardhawi. *Fiqh-al-Zakah*. Beirut: Muassasah Risalah. cet. 21, Juz. II, 1991.
- Arief Mufraiani. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet 11. 2006.
- Asam. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pastaka Pelajar. 2008.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2005.
- Fakhruddin. *Fiqh dan Mangemen Zakat di Indonesia*. UIN-Malang Press. 2008.
- Hasan Bin Muhammad AlKaf. *At TaqriratuAs Sadidatu Fi Al Masail Al Mufidah*. 4th ed. Surabaya: Dar Al Umul Al Islamiyah. 2006.
- Hasri. *Zakat dan infaq Sala Satu Solust Mengatasi Problema Sosial di Indoensia*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*. Terj Jakarta: Pustaka Azzam. Jilid III. 2007.
- Kamus Bahasa Arab Mahmud Yunus. Ciputat: 2018
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Fiqh Zakat*. Jakarta: Dirjen BIMAS Islam RL. 2015.
- Lahmuddin Nasution. *Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1995.
- M. Ali Hasan. *Zakat dan infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grip. Cet. Ke-2. 2006.
- Muhammad Jakfar. *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia. 2007.



Oni Sahroni. *Fiqih Zakat Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2018.

Ridwan Mas'ud dan Muhammad. *Zakat dan Kemiskinan*. Yogyakarta: UII Press. 2005.



- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah Jilid 1*. Jakarta: Pustaka At-Tazkia. 2011.
- Setiawan Budi Utomo. *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2009.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Sudirman. *Zakat dalam Pusaran tro Modernitat*. Cet. UIN Malang Press. 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Cet. 3. 1990.
- Wahbah Zuhayly. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Yunasril Ali. *Buku Induk Rahasia Dan Makna Ibadah, Zaman*. Jakarta. 2012.
- Yusuf Al-Qardawi. *Hukum Zakat, Mizan*. Jakarta. 1996.

Undang-undang

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat
- Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Tahun 2011
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Skripsi

- Fadhliansyah, *Manajemen Pelayanan dan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu*. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Pekanbaru. 2019
- Vony Putri Wulan. *Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (Lain). Lampung. 2019.
- Yusuf Wibisono. *Mengelola Zakat Indonesi Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-undang No 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang No 23 Tahun 2011*. Jakarta: Pranamedia Group. 2015.

Internet Jurnal

- <http://staffnew.uny.ac.id> diakses pada 27 Mei 2023
- <https://baznas.go.id/profil> diakses pada 28 Mei 2023
- <https://jurnal.untag-sby.ac.id>. diakses pada 27 Mei 2023
- <https://kbbi.web.id/fitrah> diakses pada 28 Mei 2023
- <https://kbbi.web.id/legal> diakses pada 28 Mei 2023
- <https://lazgis.com> diakses pada 28 Mei 2023
- <https://www.gramedia.com> diakses pada 27 Mei 2023
- <https://www.hukumonline.com> diakses pada 28 Mei 2023